



Analisis Praktik Gadai Buah Kopi Pra Panen Ditinjau dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Kahayya, Kabupaten Bulukumba)

Fiqha Aulia Achsam¹, Hasanuddin², Mega Mustika³

¹ Universitas Muhammadiyah Makassar

² Universitas Muhammadiyah Makassar

³ Universitas Muhammadiyah Makassar

* (fiqhaaulia06@gmail.com)

* (hasanuddin@unismuh.ac.id)

* (megamustika@unismuh.ac.id)

ARTICLE INFO

Article history:

Received 1 Maret 2026

Revised 20 Maret 2026

Accepted 1 April 2026

Available online 10 April 2026

Kata Kunci:

Rahn, Gadai Pra-Panen, Hukum Ekonomi Syariah

Keywords:

Rahn, Pre-Harvest Pawning, Islamic Economic Law

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2025 by Author. Published by Universitas Garut.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik gadai buah kopi sebelum masa panen yang dilakukan masyarakat Desa Kahayya serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Kajian ini penting untuk memastikan bahwa mekanisme pembiayaan tradisional yang berkembang di pedesaan tidak bertentangan dengan nilai keadilan dan perlindungan harta sebagaimana diatur dalam syariat Islam. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan teknik observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan mengaitkan temuan lapangan terhadap konsep rahn, larangan gharar, dan ketentuan hukum positif (KUHPerduta) serta fatwa DSN-MUI. Validitas data diuji melalui triangulasi sumber dan metode untuk memastikan keakuratan informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik gadai pra-panen di Desa Kahayya dilakukan secara lisan tanpa kontrak tertulis, dengan objek jaminan berupa buah kopi yang masih di pohon. Mekanisme ini bebas dari unsur riba, namun mengandung gharar karena ketidakpastian jumlah dan kualitas objek jaminan, sehingga tidak memenuhi syarat sah rahn menurut KHES dan fatwa DSN-MUI. Dari perspektif KUHPerduta, hak gadai baru lahir setelah penyerahan nyata atas objek yang spesifik. Penelitian merekomendasikan penataan akad melalui kontrak tertulis, penyerahan sebagian marhun yang ditimbang, atau pengalihan ke akad salam untuk mengurangi gharar dan menjaga prinsip keadilan.

ABSTRACT

This research aims to examine the practice of pawning pre harvest coffee cherries in Kahayya Village and assess its compliance with Islamic economic law principles. The study is significant to ensure that traditional financing mechanisms in rural communities align with justice and asset protection values mandated by Sharia. The study adopts a juridical empirical approach, employing observation, in depth interviews, and documentation. Data were analyzed qualitatively by linking field findings to the concepts of rahn, prohibition of gharar, and positive law provisions (Indonesian Civil Code) as well as DSN MUI fatwa. Data validity was tested through source and method triangulation to guarantee accuracy. Findings reveal that the pawning practice is conducted orally without written contracts, with the pledged object being coffee cherries still on the tree. While the mechanism is free from riba, it contains gharar due to uncertainty in quantity and quality, thus failing to meet rahn requirements under KHES and DSN MUI fatwa. From the perspective of the Civil Code, pledge rights arise only after actual delivery of a specific object. The study recommends restructuring the contract through written agreements, partial delivery of weighed marhun, or shifting to a salam contract to reduce gharar and uphold fairness.

1. PENDAHULUAN/INTRODUCTION

Indonesia sebagai negara agraris memiliki sektor pertanian yang berperan penting dalam perekonomian, namun karakter produksinya yang musiman sering menimbulkan masalah permodalan bagi petani sebelum masa panen. Kondisi ini mendorong munculnya praktik gadai hasil pertanian pra-

panen sebagai solusi pembiayaan, meskipun dalam praktiknya kerap menimbulkan ketimpangan ekonomi, eksploitasi, dan ketidakpastian hukum. Praktik gadai pra-panen sering mengandung unsur riba terselubung, seperti penetapan harga tebus yang rendah atau penguasaan hasil panen oleh kreditur. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan dalam hukum ekonomi syariah. Islam sendiri menekankan pentingnya transparansi dan pencatatan dalam transaksi sebagaimana tercantum dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 282, yang mengajarkan keadilan, kejelasan akad, dan perlindungan terhadap pihak yang lemah.

Secara konsep, gadai (rahn) dalam Islam merupakan bentuk tolong-menolong dengan menjadikan barang bernilai sebagai jaminan utang tanpa unsur riba. Namun, dalam praktik di lapangan, khususnya pada gadai hasil tani sebelum panen, sering terjadi penyimpangan karena objek gadai belum jelas wujud dan nilainya, sehingga mengandung unsur gharar. Hal ini juga diperkuat oleh perbedaan pendapat ulama terkait keabsahan objek rahn yang belum pasti. Di Desa Kahayya, Kabupaten Bulukumba, praktik gadai buah kopi pra-panen berlangsung secara turun-temurun tanpa kontrak tertulis dan lebih didominasi oleh tengkulak. Kondisi ini menciptakan relasi patron-klien yang timpang, memperlemah posisi tawar petani, serta membuka peluang eksploitasi ekonomi. Minimnya literasi hukum syariah dan belum adanya regulasi khusus yang mengatur praktik gadai informal semakin memperparah keadaan.

Meskipun telah ada ketentuan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Fatwa DSN-MUI tentang rahn, aturan tersebut belum secara spesifik mengatur praktik gadai hasil pertanian pra-panen. Akibatnya, terjadi kekosongan hukum yang memungkinkan praktik berjalan tanpa standar yang jelas. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik gadai buah kopi pra-panen di Desa Kahayya dalam perspektif hukum ekonomi syariah, guna menilai kesesuaiannya dengan prinsip keadilan, mengidentifikasi unsur gharar dan riba, serta merumuskan model akad yang lebih adil dan sesuai dengan maqashid al-shariah.

Praktik gadai dalam fikih klasik disebut dengan rahn, akar kata rahn dalam bahasa Arab berasal dari kata رهن – يرهن – رهنا yang mempunyai arti menggadaikan atau jaminan. Secara bahasa, rahn berarti menahan, sebagaimana disebutkan oleh al-Syarif al-Jurjani dalam kitab al-Ta'rifat. Penggunaan term rahn untuk makna 'menahan' terkonfirmasi dalam Alquran sebagaimana dalam QS. Al-Muddatsir ayat 38 yang menjelaskan bahwa setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah ia lakukan. Secara terminologi, rahn adalah suatu akad atau kontrak dengan menjadikan barang tertentu sebagai jaminan atas hutang atau tanggungan. Jika pada akhirnya, ketika pihak penerima hutang tidak mampu membayar tanggungannya, maka barang jaminan tersebut harus dijual untuk melunasi hutang tersebut. Secara umum, ulama sepakat bahwa akad rahn dilegalkan dalam syariat, sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah ayat 283 yang menjelaskan diperbolehkannya penggunaan barang sebagai jaminan utang dalam kondisi tertentu. Adapun pengertian yang terkandung dalam istilah tersebut adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan utang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau ia bisa mengambil sebagian (manfaat) barangnya itu. Rahn merupakan akad penahanan suatu barang sebagai jaminan atas kewajiban utang, atau menjadikan suatu benda yang memiliki nilai ekonomis menurut ketentuan syariat sebagai agunan atas marhum bih, sehingga melalui jaminan tersebut seluruh atau sebagian piutang dapat terpenuhi. Gadai merupakan kesepakatan pinjam-meminjam di mana pihak peminjam menyerahkan suatu benda sebagai agunan kepada pemberi pinjaman. Benda tersebut akan dikuasai oleh pihak pemberi pinjaman sampai kewajiban utang diselesaikan sepenuhnya. Dalam sistem hukum perdata Indonesia, mekanisme gadai diterapkan pada harta bergerak seperti kendaraan bermotor, emas, atau komoditas hasil pertanian, sedangkan dalam sistem hukum Islam konsep ini dikenal sebagai rahn. Dalam praktik masyarakat Desa Kahayya, gadai dilakukan secara tradisional dengan pendekatan kekeluargaan tanpa perjanjian tertulis, melainkan melalui kesepakatan lisan berdasarkan kepercayaan, yang berpotensi menimbulkan masalah hukum. Praktik gadai hasil pertanian sebelum masa panen merupakan mekanisme jaminan utang yang menggunakan komoditas pertanian sebagai agunan sebelum proses pemanenan berlangsung. Dalam kajian fikih muamalah, transaksi ini termasuk rahn, namun ulama membatasi praktik rahn terhadap objek yang belum jelas (rahn al-ma'dum) karena mengandung unsur gharar. Objek rahn harus jelas, dapat dipindahtangankan, dan memiliki nilai pasti agar terhindar dari kezaliman. Praktik gadai buah kopi pra-panen di Desa Kahayya dilakukan berdasarkan kepercayaan dan tolong-menolong, dengan akad lisan tanpa perjanjian tertulis, serta harga yang mengikuti kondisi pasar saat panen. Meskipun tidak mengandung riba, praktik ini belum sepenuhnya sesuai dengan hukum ekonomi Islam karena objek gadai belum jelas jumlah dan kualitasnya.

Gadai memiliki landasan hukum yang kuat baik dalam hukum nasional maupun Islam. Dalam hukum positif Indonesia, gadai diatur dalam KUH Perdata Pasal 1150–1160 yang menyatakan bahwa gadai merupakan hak kreditur atas barang bergerak sebagai jaminan utang. Selain itu, terdapat Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dalam hukum Islam, dasar gadai terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis, sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah ayat 283 yang membolehkan adanya jaminan utang, serta hadis Aisyah RA yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW pernah menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi sebagai jaminan transaksi. Hal ini menunjukkan bahwa gadai diperbolehkan selama tidak mengandung riba, penipuan, dan ketidakadilan. Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 juga menegaskan bahwa gadai dibolehkan selama sesuai prinsip syariah.

Agar sah menurut hukum Islam, gadai harus memenuhi rukun dan syarat, yaitu adanya pelaku akad (rahin dan murtahin), barang gadai yang bernilai dan halal, utang sebagai objek jaminan, serta ijab qabul sebagai bentuk kesepakatan. Selain itu, barang harus milik sah, tidak dalam sengketa, dapat diserahkan, dan akad dilakukan secara sukarela. Dalam hukum perdata Indonesia, Pasal 1152 KUH Perdata menegaskan bahwa gadai sah jika barang diserahkan secara fisik kepada kreditur. Namun dalam praktik di Desa Kahayya, serah terima sering hanya berupa kesepakatan lisan, sehingga berpotensi menimbulkan sengketa.

Jenis gadai terdiri dari gadai konvensional yang menggunakan sistem bunga dan gadai syariah (rahn) yang tidak menggunakan bunga serta berlandaskan prinsip keadilan dan tolong-menolong. Di masyarakat juga berkembang anggapan keliru seperti pemberi hutang harus selalu mendapat keuntungan, barang gadai boleh dimanfaatkan sepenuhnya, dan hasil barang menjadi hak kreditur. Di Desa Kahayya, praktik gadai buah kopi pra-panen dilakukan karena keterbatasan akses ke lembaga keuangan formal. Petani menggadaikan hasil panen yang belum dipetik kepada tengkulak dengan nilai yang seringkali lebih rendah dari harga pasar, sehingga posisi tawar petani menjadi lemah dan berpotensi melanggar prinsip keadilan.

Tujuan gadai adalah memberikan jaminan bagi kreditur dan membantu debitur memperoleh dana tanpa menjual barang. Dalam masyarakat pedesaan, gadai menjadi solusi cepat untuk kebutuhan mendesak. Dalam hukum ekonomi syariah, gadai memiliki fungsi sosial dan keuangan serta harus memenuhi prinsip keadilan, kerelaan, dan tidak merugikan pihak lain. Oleh karena itu, edukasi hukum sangat penting agar praktik gadai berjalan sesuai prinsip syariah.

Kopi merupakan tanaman perkebunan bernilai ekonomi tinggi yang menjadi sumber penghasilan utama masyarakat Desa Kahayya, khususnya jenis Arabika. Tanaman ini memiliki siklus panjang, dan masa pra-panen adalah fase ketika buah sudah terbentuk namun belum dipanen. Pada fase ini, petani sering membutuhkan dana sehingga melakukan gadai sebelum panen, meskipun hal ini mengandung unsur ketidakpastian (gharar).

Gadai buah kopi pra-panen adalah perjanjian di mana petani menyerahkan hak atas hasil panen sebagai jaminan utang. Praktik ini dilakukan secara lisan tanpa pengawasan resmi, dengan nilai gadai yang ditentukan sepihak oleh pemberi dana. Risiko muncul ketika hasil panen tidak sesuai prediksi, sehingga petani tetap harus memenuhi kewajiban. Dalam fikih, objek gadai harus jelas dan memiliki nilai pasti, sehingga buah pra-panen yang belum pasti hasilnya mengandung gharar. Oleh karena itu, praktik ini perlu ditata agar sesuai dengan prinsip keadilan dan maqashid syariah.

Hukum ekonomi syariah adalah sistem hukum Islam yang mengatur aktivitas ekonomi berdasarkan prinsip keadilan dan etika, dengan tujuan mencapai kemaslahatan. Sumber hukumnya meliputi Al-Qur'an, hadis, ijma', qiyas, serta fatwa lembaga seperti DSN-MUI. Prinsip-prinsipnya meliputi tauhid, keadilan, larangan riba, transparansi, kerelaan, serta larangan gharar dan maisir, serta berorientasi pada masalah dan ta'awun. Prinsip-prinsip ini menjadi dasar dalam menilai praktik gadai agar tidak merugikan pihak lemah dan tetap sesuai dengan nilai-nilai syariah.

2. METODE/METHOD

Desain penelitian dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian untuk memperoleh data empiris dari masyarakat. Penelitian lapangan dipilih karena objek kajian berupa praktik gadai buah kopi pra-panen yang hidup dan berkembang dalam kehidupan sosial masyarakat Desa Kahayya, sehingga melalui pendekatan ini peneliti dapat memahami secara nyata bagaimana praktik gadai tersebut dilakukan, mekanisme yang digunakan, serta alasan masyarakat memilih praktik tersebut dalam memenuhi kebutuhan ekonomi

mereka. Sifat penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan fenomena secara sistematis, faktual, dan akurat berdasarkan data lapangan, di mana data yang dikumpulkan tidak berupa angka melainkan informasi, pandangan, dan pengalaman para pelaku praktik gadai buah kopi pra-panen. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis-empiris (sosiologis), yaitu pendekatan yuridis untuk menelaah ketentuan hukum ekonomi syariah terkait akad rahn dan transaksi muamalah, serta pendekatan empiris untuk mengkaji realitas di masyarakat melalui observasi dan wawancara, sehingga memungkinkan peneliti menilai kesesuaian antara praktik di lapangan dengan ketentuan hukum ekonomi syariah secara objektif dan kontekstual.

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Kahayya, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, yang merupakan wilayah pegunungan dengan mayoritas penduduk bekerja sebagai petani kopi. Kondisi geografis yang jauh dari pusat kota serta terbatasnya akses terhadap lembaga keuangan formal menyebabkan masyarakat setempat mengembangkan praktik gadai buah kopi pra-panen sebagai tradisi ekonomi yang masih dipertahankan. Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan bahwa praktik tersebut masih berlangsung aktif, belum banyak dikaji dalam perspektif hukum ekonomi syariah secara empiris, serta adanya nilai-nilai keislaman yang kuat dalam kehidupan masyarakat. Objek penelitian ini adalah praktik gadai buah kopi pra-panen, mulai dari mekanisme akad, penentuan nilai gadai, hak dan kewajiban para pihak, hingga penilaian syariahnya baik sebagai penggadai maupun penerima gadai. Waktu penelitian dilaksanakan sesuai dengan surat izin penelitian dari fakultas dan disesuaikan dengan kondisi lapangan serta kebutuhan peneliti.

Penelitian kualitatif ini bertumpu pada fokus penelitian sebagai pembatas masalah agar hasil lebih terarah, yaitu pada pengkajian praktik gadai buah kopi pra-panen di Desa Kahayya serta penilaiannya dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Fokus tersebut mencakup praktik gadai yang dilakukan masyarakat, mekanisme akad dan pelaksanaan gadai, serta analisis hukum ekonomi syariah terhadap praktik tersebut. Deskripsi fokus penelitian meliputi kajian mendalam terhadap proses kesepakatan, bentuk akad lisan, penentuan nilai gadai, mekanisme penyerahan hasil panen, serta penyelesaian sengketa apabila terjadi permasalahan. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis hubungan hukum antara petani dan pedagang kopi dalam pelaksanaan akad, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip hukum ekonomi syariah berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Fatwa DSN-MUI tentang Rahn, serta prinsip keadilan, larangan riba, larangan gharar, dan perlindungan harta (hifzh al-mal).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan delapan informan yang terdiri dari tiga petani, dua pedagang kopi, satu tokoh agama, satu aparat desa, dan satu ahli hukum, di mana enam informan diwawancarai secara langsung dan dua lainnya melalui wawancara asinkronus. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mendalam mengenai praktik gadai buah kopi pra-panen serta pandangannya dalam perspektif hukum ekonomi syariah dan hukum positif. Data sekunder berupa bahan hukum primer seperti Al-Qur'an, hadis, dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan penelitian terdahulu yang relevan, yang digunakan untuk memperkuat analisis dan memberikan landasan teoritis serta yuridis.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap praktik gadai di masyarakat, wawancara dilakukan secara tatap muka maupun daring dengan metode asinkronus untuk memperoleh data yang lebih mendalam dan reflektif, serta dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan foto, catatan wawancara, dan dokumen pendukung lainnya. Instrumen utama penelitian ini adalah peneliti sendiri, yang didukung oleh instrumen bantu berupa pedoman wawancara, panduan observasi, dan alat tulis.

Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan metode, yaitu dengan membandingkan data dari berbagai informan seperti petani, pedagang, tokoh agama, aparat desa, dan ahli hukum, serta membandingkan hasil wawancara dengan observasi dan dokumentasi. Teknik pengelolaan dan analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi dan memfokuskan data yang relevan, penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif dan kutipan wawancara, sedangkan penarikan kesimpulan dilakukan untuk merumuskan temuan penelitian dengan mengacu pada prinsip hukum ekonomi syariah seperti keadilan, kejelasan akad, dan larangan riba, sehingga diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai praktik gadai buah kopi pra-panen dalam perspektif ekonomi syariah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Gadai Buah Kopi Pra-Panen di Desa Kahayya

Desa Kahayya yang berada di Kecamatan Kindang merupakan daerah dataran tinggi di kawasan Pegunungan Kindang dengan ketinggian sekitar 1.400 mdpl. Kondisi geografis yang sejuk dan curah hujan tinggi menjadikan desa ini sangat cocok untuk budidaya kopi Arabika yang menjadi komoditas utama masyarakat. Selain kopi, sebagian warga juga menanam sayuran dan palawija sebagai usaha tambahan. Secara sosial, masyarakat Desa Kahayya masih kuat memegang nilai siri' na pacce yang mendorong budaya saling membantu, termasuk dalam aktivitas ekonomi. Salah satu praktik yang menonjol adalah gadai buah kopi pra-panen, yaitu penyerahan hasil panen kopi yang belum dipetik sebagai jaminan utang. Dengan adanya peningkatan infrastruktur jalan, aksesibilitas desa semakin baik dan turut mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Kondisi geografis, sosial, dan ekonomi tersebut menjadi dasar penting dalam memahami praktik gadai buah kopi pra-panen dalam penelitian ini.

Informan dalam penelitian ini terdiri dari petani kopi, pedagang kopi, tokoh agama, aparat pemerintah desa, dan ahli hukum, yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling sesuai kriteria tertentu. Petani kopi sebagai pelaku (rahin) adalah warga Desa Kahayya yang memiliki kebun kopi sebagai sumber penghasilan utama, melakukan praktik gadai buah kopi pra-panen, serta menggunakan dana gadai untuk kebutuhan mendesak seperti pendidikan dan kebutuhan pokok. Sementara itu, pedagang kopi sebagai penerima (murtahin) adalah warga yang berdomisili di Desa Kahayya, memiliki ketersediaan modal tunai, dan menerima jaminan berupa buah kopi yang masih di pohon dari petani.

No	Nama Informan	Pekerjaan	Usia	Domisili	Keterangan
1	Siani	Petani Kopi	51 Tahun	Desa kahayya	Pelaku (<i>Rahin</i>)
2	Manto	Petani Kopi	60 Tahun	Desa Kahayya	Pelaku (<i>Rahin</i>)
3	Hakim	Petani Kopi	38 Tahun	Desa Kahayya	Pelaku (<i>Rahin</i>)
4	Marhani	Pedagang Kopi	48 Tahun	Desa Kahayya	Penerima (<i>Murtahin</i>)
5	Sitti	Pedagang Kopi	63 Tahun	Desa Kahayya	Penerima (<i>Murtahin</i>)

Informan pendukung dalam penelitian ini terdiri dari tokoh agama, pemerintah desa, dan ahli hukum yang dipilih karena memiliki pemahaman terhadap kondisi sosial masyarakat, praktik keagamaan, serta aturan dan norma yang berlaku. Selain itu, mereka memiliki posisi strategis dalam memberikan informasi terkait regulasi, kebijakan, dan praktik sosial di masyarakat. Khusus ahli hukum, informan ini juga memiliki latar belakang keilmuan yang memungkinkan memberikan analisis normatif baik dari perspektif hukum positif maupun hukum ekonomi syariah.

No	Nama Informan	Pekerjaan
1	Ustadz Syamsul, S.Pd.	Pimpinan Pondok Pesantren Al-Faruq Bulukumba / Ahli Fikih
2	Mariani, S.Pd.	Aparat Pemerintah Desa Kahayya
3	Adv. Meilani, S.H., M.H.	Advokat / Ahli Hukum Positif

Penelitian mengenai praktik gadai buah kopi sebelum memasuki masa panen dilaksanakan di Desa Kahayya, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba. Berdasarkan observasi peneliti di lokasi, Desa Kahayya merupakan kawasan dataran tinggi dengan mayoritas warga yang menggantungkan kehidupan ekonominya pada komoditas kopi. Komoditas kopi bagi komunitas lokal menjadi pilar utama ekonomi untuk mencukupi berbagai keperluan harian, termasuk pembiayaan pendidikan anak-anak. Sebagai kawasan berbasis perkebunan, penghasilan warga Desa Kahayya memiliki pola musiman, dengan arus pendapatan besar yang umumnya terjadi pada periode panen, sedangkan kebutuhan hidup

tetap harus terpenuhi secara kontinu, termasuk selama periode menunggu buah kopi mencapai kematangan untuk dipanen (fase pra-panen). Realitas ini kerap menempatkan para petani dalam situasi darurat yang memerlukan akses dana tunai secara cepat, sehingga kesenjangan antara waktu panen dan kebutuhan harian inilah yang mendorong munculnya praktik gadai buah kopi di tengah masyarakat. Masyarakat suku Konjo di Desa Kahayya menyebut praktik ini dengan istilah *Appattimoro*, yang secara makna sepadan dengan konsep gadai. Dalam praktiknya, petani memperoleh sejumlah uang tunai dari pedagang dengan menjaminkan buah kopi yang masih berada di pohon, yang kemudian diserahkan sebagai bentuk pelunasan saat masa panen tiba. Berdasarkan hasil observasi lapangan, alasan utama petani melakukan gadai buah kopi adalah untuk memenuhi berbagai kebutuhan yang bersifat mendesak, terutama biaya pendidikan anak dan kebutuhan pokok rumah tangga yang tidak dapat menunggu hingga musim panen, sehingga praktik ini menjadi solusi keuangan darurat bagi petani dalam menghadapi kondisi ekonomi pada masa pra-panen. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam dengan berbagai pihak terkait, yaitu para petani kopi sebagai pihak penggadai (rahin), para pedagang kopi sebagai pihak penerima gadai (murtahin), tokoh agama, aparat pemerintah desa, hingga pandangan ahli hukum positif, sehingga praktik gadai buah kopi di Desa Kahayya dapat dilihat secara utuh baik dari sisi realitas sosial, pandangan hukum yang berlaku, maupun dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Praktik gadai buah kopi pra-panen merupakan fenomena ekonomi yang sudah lama mengakar di Desa Kahayya, yang keberadaannya merupakan bentuk adaptasi petani terhadap kondisi ekonomi yang sangat bergantung pada musim, di mana pendapatan hanya datang saat panen raya sementara kebutuhan hidup terus berjalan sepanjang tahun. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, ditemukan beberapa faktor pendorong yang melatarbelakangi petani melakukan praktik tersebut. Latar belakang dan tujuan dilakukannya gadai buah kopi pra-panen di Desa Kahayya, Kabupaten Bulukumba, merupakan fenomena ekonomi lokal yang lahir dari dinamika kehidupan masyarakat agraris, di mana desa ini dikenal sebagai salah satu wilayah penghasil kopi yang potensial dengan mayoritas penduduknya menggantungkan sumber pendapatan utama pada sektor perkebunan kopi. Namun, karakteristik pertanian kopi yang bersifat musiman menimbulkan tantangan tersendiri bagi ketahanan ekonomi rumah tangga petani, karena terdapat masa tunggu yang cukup panjang sebelum petani dapat menikmati hasil dalam bentuk pendapatan tunai, sementara kebutuhan hidup bersifat harian dan tidak dapat ditunda. Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan berbagai informan kunci di lokasi penelitian, diketahui bahwa praktik gadai buah kopi pra-panen muncul sebagai mekanisme pertahanan ekonomi masyarakat, dengan motif utama berupa pemenuhan kebutuhan dasar yang bersifat mendesak, terutama pada masa pra-panen ketika petani belum memperoleh pendapatan dari hasil kebun kopi.

Adapun kebutuhan mendesak tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. Pertama, kebutuhan biaya pendidikan anak menjadi faktor utama yang mendorong petani melakukan gadai buah kopi pra-panen. Pendidikan dianggap sebagai investasi masa depan yang harus dipenuhi tepat waktu, sementara biaya pendidikan sering jatuh pada saat kopi belum siap panen sehingga petani mengalami keterbatasan dana. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Pak Manto yang menyatakan bahwa gadai dilakukan karena biaya sekolah anak tidak dapat ditunda, sedangkan kopi masih berada di pohon, sehingga gadai menjadi solusi tercepat. Ibu Siani juga menegaskan hal serupa bahwa biaya pendidikan sering menjadi alasan utama penggunaan sistem gadai sebagai jembatan likuiditas agar pendidikan anak tetap berjalan.

Kedua, kebutuhan rumah tangga sehari-hari juga menjadi faktor penting, seperti biaya kesehatan mendadak, kebutuhan sosial kemasyarakatan, dan kebutuhan pokok yang tidak selalu dapat dipenuhi dari sisa hasil panen sebelumnya. Keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan formal membuat masyarakat lebih memilih sistem gadai informal yang berbasis kepercayaan. Pak Hakim menjelaskan bahwa gadai dilakukan karena kebutuhan mendesak saat tabungan tidak tersedia, dengan menjaminkan kopi di pohon kepada pedagang yang sudah saling percaya. Hal ini juga diperkuat oleh Ibu Mariani selaku aparat desa yang menyatakan bahwa ketergantungan pada satu komoditas membuat masyarakat rentan secara ekonomi di luar musim panen, sehingga gadai menjadi solusi praktis untuk menjaga keberlangsungan ekonomi rumah tangga.

Ketiga, kebutuhan modal usaha juga menjadi alasan dilakukannya gadai buah kopi pra-panen. Dana hasil gadai tidak hanya digunakan untuk kebutuhan konsumtif, tetapi juga untuk biaya produksi seperti pupuk, obat pertanian, dan upah tenaga kerja agar kualitas panen tetap terjaga, bahkan sebagian digunakan untuk usaha kecil lain. Ibu Siani menjelaskan bahwa dana gadai dimanfaatkan secara fleksibel untuk kebutuhan mendesak, baik rumah tangga maupun modal usaha. Dari sisi pedagang

sebagai murtahin, Ibu Marhani dan Ibu Sitti juga menyatakan bahwa mereka sering memberikan pinjaman kepada warga yang membutuhkan, sehingga praktik gadai ini membentuk sistem ekonomi mikro berbasis kepercayaan dan gotong royong di Desa Kahayya.

Dalam pelaksanaan gadai buah kopi pra-panen di Desa Kahayya, terdapat unsur utama berupa pihak yang terlibat serta proses terjadinya kesepakatan. Berdasarkan data lapangan melalui observasi dan wawancara, rincian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

Pertama, petani sebagai pemberi gadai (rahin) merupakan masyarakat lokal yang berprofesi sebagai petani kopi dan membutuhkan dana tunai sebelum masa panen tiba. Dalam praktiknya, petani menjaminkan buah kopi yang masih di pohon sebagai objek gadai. Informan seperti Ibu Siani, Pak Manto, dan Pak Hakim mewakili kelompok petani yang melakukan praktik ini. Kondisi ketergantungan pada hasil bumi membuat petani berada pada posisi yang membutuhkan dana talangan, sekaligus berkewajiban menjaga buah kopi hingga waktu pelunasan. Hal ini menunjukkan bahwa petani memanfaatkan potensi hasil alam sebagai solusi atas keterbatasan finansial sebelum panen.

Kedua, pedagang sebagai penerima gadai (murtahin) adalah pedagang kopi lokal seperti Ibu Marhani dan Ibu Sitti yang berperan sebagai pemberi dana kepada petani. Hubungan antara petani dan pedagang tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga dilandasi kedekatan sosial sebagai tetangga atau keluarga. Peran pedagang menjadi penting karena mereka memiliki kemampuan finansial untuk memberikan pinjaman secara langsung tanpa prosedur rumit. Sebagaimana disampaikan Ibu Marhani, pemberian gadai dilakukan sebagai bentuk bantuan kepada petani yang membutuhkan dana mendesak, terutama karena hubungan kedekatan sosial yang telah terjalin.

Ketiga, akad dalam praktik gadai dilakukan secara lisan dan berbasis kepercayaan. Kesepakatan antara petani dan pedagang berlangsung sederhana tanpa dokumen tertulis atau kontrak formal, biasanya terjadi ketika petani mendatangi pedagang untuk menyampaikan kebutuhan gadai. Hal ini dimungkinkan karena kuatnya nilai kepercayaan dalam hubungan sosial masyarakat desa. Ibu Sitti dan Ibu Marhani menjelaskan bahwa kesepakatan terjadi secara spontan berdasarkan komunikasi langsung, sementara Pak Hakim menegaskan bahwa tidak ada surat atau saksi khusus karena semua didasarkan pada saling percaya. Kondisi ini menunjukkan bahwa komitmen lisan memiliki kekuatan sosial yang kuat, meskipun secara administratif tetap memiliki potensi kerentanan jika terjadi sengketa di kemudian hari.

Legitimasi transaksi dalam hukum adat dan ekonomi pedesaan ditentukan oleh kejelasan objek dan mekanisme penetapan harga. Dalam praktik gadai buah kopi pra-panen di Desa Kahayya, kedua aspek ini memiliki karakteristik khas yang berbeda dari gadai konvensional. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, uraian tersebut adalah sebagai berikut.

Pertama, objek gadai berupa buah kopi yang masih di pohon. Artinya, jaminan yang digunakan bukan barang yang sudah dipanen, melainkan komoditas yang masih melekat pada dahan dan berada dalam fase pertumbuhan. Petani seperti Ibu Siani, Pak Manto, dan Pak Hakim memberikan hak atas hasil panen di masa depan sebagai jaminan atas dana yang diterima di awal. Pedagang umumnya telah mengetahui lokasi kebun, sehingga keberadaan pohon kopi tersebut dianggap cukup sebagai agunan. Secara praktik, pengelolaan tetap berada pada petani, namun hak ekonominya telah dijamin kepada pedagang hingga masa panen.

Kedua, objek gadai masih belum dipanen sehingga tidak dapat ditimbang secara pasti pada saat akad berlangsung. Akibatnya, jumlah kopi hanya ditentukan melalui taksiran visual berdasarkan kondisi buah di pohon, bukan pengukuran formal. Ibu Marhani dan Ibu Sitti menyatakan bahwa kopi yang dijamin masih dalam kondisi hijau dan baru dapat diketahui jumlah pastinya setelah proses panen dan penimbangan dilakukan.

Ketiga, sistem penentuan harga mengikuti harga pasar saat panen. Tidak terdapat kesepakatan harga tetap di awal, melainkan nilai pelunasan disesuaikan dengan harga kopi yang berlaku pada saat musim panen. Sebagaimana disampaikan informan, harga mengikuti kondisi pasar saat panen berlangsung. Mekanisme ini memang berfungsi sebagai solusi likuiditas, namun menimbulkan ketidakpastian pada objek, baik dari segi kuantitas, kualitas, maupun waktu serah. Kondisi ini meningkatkan unsur gharar dalam akad rahn karena objek belum sepenuhnya jelas (*ma'lūm*) dan belum pasti dapat diserahkan sesuai ketentuan fikih, sehingga secara normatif masih perlu penataan agar sesuai dengan prinsip syariah.

Tahap pengembalian dalam gadai buah kopi pra-panen di Desa Kahayya merupakan fase penting dalam hubungan ekonomi petani dan pedagang. Berdasarkan hasil wawancara, mekanisme pengembalian serta risikonya dapat dijelaskan sebagai berikut.

Pertama, pengembalian dilakukan melalui hasil panen kopi, bukan dalam bentuk uang tunai. Setelah kopi matang, petani wajib memanen dan menyerahkan hasilnya kepada pedagang sebagai pelunasan utang. Sistem ini memudahkan petani karena tidak perlu mencari dana tunai, dan kopi menjadi alat pelunasan langsung di tingkat desa. Proses penyerahan biasanya dilakukan di rumah atau gudang pedagang, lalu ditimbang untuk menentukan nilai pelunasan.

Kedua, pelunasan dilakukan secara bertahap sesuai kondisi panen yang tidak serentak. Karena kopi matang secara bertahap, pengembalian dilakukan melalui cicilan hasil panen kecil yang diserahkan secara berkala. Ibu Siani dan Pak Manto menyatakan bahwa setiap hasil panen langsung dibawa sebagai angsuran, sementara pedagang seperti Ibu Sitti dan Ibu Marhani mencatat setiap penyerahan berdasarkan harga pasar saat itu hingga utang lunas. Sistem ini berjalan berdasarkan kesepakatan lisan dan toleransi sosial antara kedua pihak.

Ketiga, risiko utama adalah gagal panen dan keterlambatan pelunasan akibat faktor cuaca, hama, atau penyakit tanaman. Kondisi ini dapat menurunkan hasil produksi sehingga menghambat pembayaran utang. Ibu Marhani menyatakan bahwa risiko ini menjadi bagian dari dinamika perdagangan kopi di desa. Jika hasil panen tidak mencukupi, penyelesaian dilakukan melalui musyawarah kekeluargaan, bukan jalur hukum formal, dengan kelonggaran pelunasan ke musim berikutnya sebagaimana disampaikan aparat desa. Meskipun membantu petani, kondisi ini dapat menghambat perputaran modal pedagang dan menambah beban utang petani, sehingga menunjukkan bahwa praktik ini sangat bergantung pada faktor alam dan kepercayaan sosial.

B. Praktik Gadai Buah Kopi Pra-Panen di Desa Kahayya Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Setelah memaparkan gambaran umum mengenai praktik gadai buah kopi pra-panen pada bagian sebelumnya, bagian ini membahas analisis mendalam berdasarkan kerangka Hukum Ekonomi Syariah untuk menilai sejauh mana praktik tersebut selaras dengan prinsip-prinsip muamalah Islam. Analisis ini tidak hanya meninjau aspek formal akad, tetapi juga mencakup nilai keadilan ('adalah), kerelaan (an-taradin), serta kemaslahatan para pihak. Mengingat objek gadai berupa buah kopi yang masih di pohon, pembahasan difokuskan pada pemenuhan rukun dan syarat rahn, potensi gharar, serta perlindungan hukum dalam perspektif syariah dan hukum positif, dengan rincian sebagai berikut:

1) Analisis Pemenuhan Rukun dan Syarat Akad Rahn

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, suatu akad dinyatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari aspek subjek hukum, praktik gadai buah kopi pra-panen di Desa Kahayya pada dasarnya telah memenuhi ketentuan syariah. Para pihak seperti Ibu Siani, Pak Manto, Ibu Hakim, serta para pedagang seperti Ibu Marhani dan Ibu Sitti merupakan individu yang telah baligh, berakal, dan memiliki kecakapan hukum (ahliyah al-ada'), serta melakukan transaksi berdasarkan kerelaan tanpa adanya unsur paksaan.

Dari aspek sighthat (ijab dan qabul), akad dilakukan secara lisan berdasarkan kebiasaan masyarakat setempat yang mengandalkan kepercayaan (trust-based agreement). Dalam praktiknya, kesepakatan tercapai melalui komunikasi langsung antara petani dan pedagang tanpa adanya dokumen tertulis. Menurut Ustadz Syamsul, secara sosial hal ini masih dapat diterima selama terdapat kesepahaman antara para pihak, namun dalam perspektif syariah Islam, pencatatan transaksi utang-piutang sangat dianjurkan sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشُّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَلَا تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahan: *“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari para saksi yang kamu sukai, sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik utang itu kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih menguatkan kesaksian, dan lebih mendekati kepada ketidakraguan, kecuali jika transaksi tersebut merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah pencatat maupun saksi saling dipersulit. Jika kamu melakukan hal tersebut, maka sesungguhnya itu adalah suatu kefasikan bagimu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS. Al-Baqarah: 282)*

Ayat tersebut menegaskan bahwa pencatatan transaksi utang-piutang merupakan perintah yang bertujuan untuk menjaga kejelasan akad, melindungi hak para pihak, serta memberikan kepastian hukum bagi subjek yang bertransaksi. Sejalan dengan hal tersebut, Ibu Meilani selaku praktisi hukum/advokat memberikan catatan kritis terhadap aspek legalitas dalam praktik di lapangan:

“Ketiadaan bukti tertulis menjadikan posisi para pihak lemah di hadapan hukum apabila terjadi wanprestasi atau pengingkaran janji, mengingat pembuktian secara lisan jauh lebih sulit dilakukan di hadapan lembaga peradilan formal.”

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa dari sisi rukun dan syarat yang berkaitan dengan pelaku serta kesepakatan, praktik telah terpenuhi secara substantif. Namun demikian, terdapat pengabaian terhadap prinsip dokumentasi akad yang sangat dianjurkan baik dalam syariat Islam maupun hukum positif, demi mewujudkan kemaslahatan serta perlindungan hukum bagi para pihak yang bertransaksi.

2) Tinjauan Yuridis-Islam terhadap Objek Gadai (Marhun)

Dalam fikih muamalah, objek gadai (marhun) harus memiliki beberapa syarat utama, yaitu sudah ada secara nyata, dapat diserahkan, bernilai ekonomis, serta memiliki kejelasan (ma'lūm). Namun dalam praktik di Desa Kahayya, objek berupa buah kopi masih berada di pohon dan belum melalui proses panen. Kondisi ini menyebabkan objek belum dapat ditimbang secara akurat pada saat akad berlangsung. Penentuan nilai gadai hanya dilakukan berdasarkan perkiraan visual terhadap kondisi buah di pohon, sehingga terdapat unsur ketidakpastian yang cukup tinggi. Ibu Marhani dan Ibu Sitti menjelaskan bahwa jumlah pasti kopi baru dapat diketahui setelah proses panen dan penimbangan dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa objek belum memiliki kepastian kuantitas maupun kualitas pada saat perjanjian dibuat.

Dalam perspektif syariah, Ustadz Syamsul menegaskan bahwa kondisi tersebut mengandung unsur gharar yang dilarang, karena objek akad belum jelas dan belum dapat dipastikan keberadaannya secara kuantitatif. Pendapat ini sejalan dengan pandangan mayoritas ulama yang mensyaratkan bahwa objek akad harus jelas dan dapat diserahkan secara nyata pada saat akad berlangsung.

Dari perspektif hukum positif, ketidakjelasan objek juga berpotensi menimbulkan persoalan hukum apabila terjadi perselisihan di kemudian hari. Dengan demikian, dari sisi normatif, praktik ini masih memiliki kelemahan karena belum sepenuhnya memenuhi prinsip kepastian hukum baik dalam hukum Islam maupun hukum perdata.

3) Analisis Unsur Riba dan Penambahan Nilai

Berdasarkan hasil penelitian, praktik gadai buah kopi pra-panen di Desa Kahayya tidak mengandung unsur riba. Hal ini disebabkan karena tidak terdapat tambahan bunga atau keuntungan yang disyaratkan oleh pihak pedagang kepada petani sebagai pemberi gadai. Hubungan yang terjalin lebih

bersifat tolong-menolong dalam bentuk penyediaan dana di awal musim tanam dengan pengembalian melalui hasil panen kopi.

Ibu Siani, Pak Manto, dan Pak Hakim menyatakan bahwa tidak ada penambahan biaya atau bunga atas pinjaman yang diberikan. Hal yang sama juga ditegaskan oleh Ibu Marhani dan Ibu Sitti bahwa pelunasan hanya berdasarkan nilai kopi sesuai harga pasar pada saat panen.

Menurut Ustadz Syamsul, selama tidak terdapat tambahan yang disyaratkan atas pokok utang, maka praktik tersebut tidak termasuk kategori riba, melainkan masuk dalam prinsip ta'awun (saling tolong-menolong) dalam muamalah Islam. Dengan demikian, dari aspek riba, praktik ini dapat dikategorikan sesuai dengan prinsip syariah.

4) Prinsip An-Taradin dan Musawah

Prinsip kerelaan (an-taradin) dan kesetaraan (musawah) menjadi salah satu aspek penting dalam menilai keabsahan transaksi dalam hukum ekonomi syariah. Dalam praktik gadai buah kopi pra-panen di Desa Kahayya, prinsip ini tercermin dalam kesepakatan antara petani dan pedagang yang dilakukan tanpa paksaan.

Harga kopi tidak ditentukan secara tetap pada awal akad, melainkan mengikuti harga pasar saat musim panen berlangsung. Kondisi ini disepakati oleh kedua belah pihak, sebagaimana disampaikan oleh Ibu Siani, Pak Manto, dan Ibu Marhani. Dengan demikian, terdapat fleksibilitas dalam mekanisme transaksi yang menunjukkan adanya unsur kerelaan. Namun demikian, menurut Ibu Mariani selaku aparat desa, meskipun secara sosial terjadi kesepakatan yang berbasis kepercayaan, posisi tawar petani masih relatif lemah sehingga diperlukan penguatan melalui pencatatan tertulis agar prinsip kesetaraan dalam akad dapat lebih terjamin secara hukum.

5) Konformitas dengan Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn, praktik gadai buah kopi pra-panen di Desa Kahayya telah memenuhi sebagian prinsip syariah, terutama terkait tidak adanya unsur riba dan adanya prinsip tolong-menolong antar pihak. Namun demikian, terdapat beberapa aspek yang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan fatwa.

Aspek yang menjadi catatan utama adalah kejelasan objek gadai yang masih belum pasti, baik dari segi jumlah maupun kualitas. Selain itu, akad yang dilakukan secara lisan tanpa dokumentasi tertulis juga belum memenuhi prinsip kehati-hatian (ihtiyath) dalam muamalah. Di samping itu, mekanisme penyerahan objek yang baru terjadi setelah panen menunjukkan bahwa objek belum dapat diserahkan pada saat akad berlangsung.

6) Tinjauan Hukum Positif

Dalam hukum perdata Indonesia, perjanjian lisan pada dasarnya tetap sah selama memenuhi unsur Pasal 1320 KUHPperdata, yaitu kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Namun demikian, kelemahan utama perjanjian lisan terletak pada aspek pembuktian apabila terjadi sengketa. Menurut Ibu Meilani, dalam konteks gadai, objek harus memiliki kejelasan dan dapat ditentukan secara spesifik. Sementara dalam praktik di Desa Kahayya, buah kopi pra-panen belum memenuhi unsur tersebut karena belum dapat diukur secara pasti pada saat akad.

Selain itu, berdasarkan Pasal 1152 KUHPperdata, hak gadai mensyaratkan adanya penyerahan benda sebagai jaminan. Dalam praktik ini, objek masih berada di pohon sehingga belum terjadi penyerahan secara nyata (inbezitstelling). Hal ini menunjukkan bahwa secara hukum positif, praktik tersebut belum sepenuhnya memenuhi syarat formal gadai. Meskipun demikian, dalam realitas sosial, praktik ini tetap berjalan karena didasarkan pada kepercayaan dan hubungan kekeluargaan yang kuat antara petani dan pedagang. Namun untuk memberikan kepastian hukum yang lebih kuat, diperlukan penguatan berupa pencatatan tertulis, kejelasan objek, serta kesepakatan harga yang lebih terukur.

4. KESIMPULAN/CONCLUSION

Berdasarkan hasil riset mengenai praktik gadai buah kopi sebelum panen di Desa Kahayya, Kabupaten Bulukumba, dapat disimpulkan bahwa praktik gadai yang dijalankan oleh masyarakat setempat masih berlangsung secara konvensional dan belum formal. Pelaksanaan akad gadai dilakukan secara verbal dengan mengandalkan kepercayaan antara petani dan pedagang kopi tanpa disertai adanya

dokumentasi atau kontrak tertulis. Objek gadai yang digunakan berupa buah kopi yang masih berada di pohon dan belum memasuki fase panen, sedangkan nilai gadai ditentukan berdasarkan estimasi hasil panen yang diperkirakan akan diperoleh di masa mendatang. Praktik ini muncul sebagai solusi alternatif yang cepat bagi petani untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang mendesak, terutama karena terbatasnya akses terhadap lembaga pembiayaan formal di wilayah tersebut.

Ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah, praktik gadai buah kopi sebelum panen tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan akad rahn sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) maupun Fatwa DSN-MUI. Meskipun dalam praktiknya tidak ditemukan unsur riba, namun terdapat unsur gharar yang cukup signifikan karena objek gadai belum memiliki kepastian dari segi bentuk fisik, jumlah, maupun kualitas, serta belum dapat diserahkan secara nyata pada saat akad berlangsung. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketimpangan dalam transaksi, terutama karena petani berada pada posisi tawar yang lebih lemah dibandingkan pedagang, sehingga berpotensi merugikan salah satu pihak dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis merekomendasikan agar masyarakat Desa Kahayya, khususnya para petani kopi, mulai menerapkan akad yang lebih jelas, tegas, dan transparan dalam praktik gadai serta mempertimbangkan penggunaan akad alternatif yang lebih sesuai dengan prinsip syariah, seperti akad salam, guna meminimalisir unsur ketidakpastian (gharar) dan menghindari potensi konflik di masa mendatang. Di sisi lain, para pedagang kopi sebagai pihak pemberi dana diharapkan dapat menjalankan transaksi secara adil, jujur, dan amanah tanpa mengeksploitasi kondisi atau kelemahan pihak petani. Pemerintah desa bersama tokoh agama juga diharapkan dapat berperan aktif dalam memberikan penyuluhan, edukasi, dan pendampingan terkait hukum ekonomi syariah agar praktik muamalah yang berkembang di masyarakat dapat lebih sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan bersama, sedangkan bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian mengenai model pembiayaan syariah di sektor pertanian yang lebih aplikatif serta mampu menyesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat pedesaan.

5. REFERENCES

- Agustin, Tina. (2020). "Kajian Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pemanfaatan Kebun Kopi Yang Digadaikan (Studi Kasus Di Desa Talang Lebar Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus)."
- Alexander, Ongky, Muhammad Fauzi, and Ahmad Yani. (2023). "Konsep Rahn (Gadai) Dalam Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Kajian Fikih Muamalah." *Jurnal Hukum Tata Negara* 2.
- Anugrah, Ghina Septi, Ikmal Mumtahaen, and Nila Nopianti. (2025). "Implementasi Akad Rahn Pada Pelaksanaan Gadai Sawah." *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi* 3.
- Awaliah, Resti Pratiwi. (2024). "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Rahn (Gadai) Di Lembaga Keuangan Syariah." *Journal of Islamic Law* 2.
- Basri, H, and Fauziah L. (2024). "Perlindungan Hukum Bagi Petani Dalam Transaksi Gadai Syariah." *Jurnal Al-Muamalat* 18, no. 1: 33–50.
- Fakhrina, Agus, and Abdul Hamid. (2025). "Sacralizing the Market? The Role of DSN–MUI in the Legal-Economic Legitimacy of Islamic Banking in Indonesia." *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 25, no. 1.
- Gunawan, Joko, Colleen Marzilli, and Yupin Aunguroch. (2022). "Online ' Chatting ' Interviews : An Acceptable Method for Qualitative Data Collection." *Belitung Nursing Journal* 8.
- Harahap, M R. (2021). "Problematika Rahn Dalam Hukum Ekonomi Syariah Kontemporer." *Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syariah* 9, no. 2: 201–20.
- Harahap, Pepi Yuspita, and Rahma Dinda. (2025). "Aspek Muamalah Dalam Islam." *AT-TAZAKKI* 9, no. 1.

- Hasnah. (2022). "Praktik Gadai Kebun Kopi Di Desa Burni Telong Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah Pro. Aceh Perspektif Hukum Islam,".
- Ikmal, Andi Darmawangsa, Ahmad Bazith, Hasanna Lawang, and Subaedah. (2025). "Analisis Praktik Gadai Sawah Dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone." *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 3, no. 1.
- Indonesia, Kementerian Agama Republik. (2023). *Al-Qur'an Dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan) Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an*.
- Istianah, and Muhamad Zen. (2024). "Rahn Dan Pegadaian Syariah: Teori Dan Praktek Pengertian Rahn Dan Bentuk-Bentuk Aplikasinya Di Pegadaian Syariah." *Jurnal Media Informasi Dan Komunikasi Ilmiah* 6, no. 2.
- Kadarudin. (2022). *Metode Penelitian Hukum: Paradigma, Metode Dan Teknik Penulisan*. Prenadamedia Group.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2021). *Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.
- Mirwan, Dayu, Muhammad Noval, and Panji Adam Agus Putra. (2023). "Jurnal Rekognisi Ekonomi Islam Implementasi Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah Dalam Rangka Meningkatkan Minat Masyarakat Pada Keuangan Syariah." *Jurnal Rekognisi Ekonomi Islam*.
- Nurhaliza, D, and F Ahmad. (2025). "Akad Rahn Perspektif KHES Dan Implementasinya Di Indonesia." *Jurnal Hukum Islam Nusantara*.
- Rahman, A M, Syamsuddin, and Amiruddin. (2022). "Analisis Sosio-Legal Terhadap Praktik Gadai Hasil Pertanian Pra-Panen Di Sulawesi Selatan." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*.
- Rahmi, Nabilah. (2025). "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Gadai Sawah: Studi Kasus Di Desa Sasak Kecamatan Mauk),"
- Ramdani, Lawyer Ahdan. (2025). "Penjelasan Pasal 1150 KUH Perdata Tentang Hak Gadai (Pandrecht Atau Right of Pledge)." Lawyer Ahdan Ramdani.
- RI, Departemen Agama. *Al-Hikmah Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, n.d.
- Salsabila, Fauziyah Latiefa, and Edwin Hadiyan. (2023). "Sharia Banking Business Activities in Indonesia: Review of Law No. 21 of 2008 on Sharia Banking." *Jurnal Hukum Islam*.
- Saputra, Yogi. (2023). *Tinjauan Yuridis Tentang Nateng Kebun Kopi Dalam Hukum Ekonomi Syariah Di Desa Muara Seham Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang*.
- Sari, Ike Purnama, and Salina Kassim. (2021). "The Role of Islamic Crowd-Investing for Sustainable Agriculture in Indonesia." *Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi* 10, no. 2.
- Sidrah. (2021). "Praktik Gadai Kebun Kopi Di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah Dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Analisis Terhadap Keberadaan Unsur Idhrār),".
- Wafie, Sholeh, Aunur Rofiq, Khusnudin Khusnudin, and Moch Mahsun. (2024). "Examination of the Implementation of Gold Guarantee Financing from the Perspective of DSN-MUI Fatwa and Muamalah Fiqh." *Al-Risalah* 15, no. 2
- Wahyuni, S. (2023). "Tradisi Gadai Pra-Panen Dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Di Sulawesi Selatan." *Journal of Islamic Economics*.
- Winarni, E W. (2021). *Teori Dan Praktik Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, PTK, R & D*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Yuliana dan Sarah. (2019). "Sistem Hutang Dengan Jaminan Setelah Hasil Panen Kopi (Senuk Gantung) Ditinjau Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Kampung Ramung Jaya Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah) Disusun"